

Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

Layanan Kesehatan

No. SK : W.22.PAS.PAS.2-22.OT.03.02 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik
2. WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan
3. Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
4. Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)
5. WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dibutuhkan bila ada rujukan

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada WPB

Pengaduan Layanan

Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

- a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang dalam merespon pengaduan
- c. Pejabat yang terkait dalam pelayanan kesehatan melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan